GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PENJAMINAN KREDIT ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian di Aceh terutama untuk peningkatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menggerakkan perekonomian nasional dan daerah, membuka lapangan kerja, membantu mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, maka perlu peningkatan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terutama pada sumber pembiayaan;

b. bahwa dalam rangka peningkatan akses dunia usaha khususnya bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Aceh pada sumber pembiayaan dan untuk mendorong pengembangan komoditas unggulan daerahyang masih kurang, perlu dibentuk Lembaga Penjaminan Kredit Aceh;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh, Pemerintah Aceh akan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Aceh, salah satunya Perusahaan Penjaminan Kredit Aceh;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penjaminan Kredit Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;

8. Peraturan ..../2

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Kredit;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/ 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/ 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
10. Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan dan Kelembagaan Lembaga Penjamin;
12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENJAMINAN KREDIT ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsp Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnyadisingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Perusahaan Umum Daerah Penjaminan Kredit Aceh yang selanjutnya disebut dengan Perumda PKA adalah Badan Usaha Milik Aceh yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah yang melakukan kegiatan usaha dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan yang dikelola secara profesional.
7. Organ Perumda PKA adalah Gubernur, Direksi dan Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda PKA yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberi nasehat kepada Direksi.
9. Direksi adalah Direksi organ Perumda PKA yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perumda PKA untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda PKA serta mewakili Perumda. PKA baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

10. Anggaran ..../3

10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perumda PKA.
11. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial menerima kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
12. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
13. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat KUMKM adalah Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berkedudukan di wilayah Aceh.
14. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berkahir karena hukum.
15. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
16. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perusahaan tersebut.

Pasal 2

(1) Pembentukan Perumda PKA bermaksud meningkatkan kemampuan akses para pelaku KUMKM di Aceh untuk mendapatkan tambahan permodalan dari lembaga keuangan.
(2) Pembentukan Perumda PKA bertujuan:
    a. memberikan jasa penjaminan kredit dan penjaminan pembiayaan kepada KUMKM;
    b. meningkatkan akses pembiayaan kepada KUMKM;
    c. meningkatkan kinerja KUMKM;
    d. memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN

Pasal 3

(1) Pemerintah Aceh membentuk Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perumda PKA.
(2) Gubernur diberikan wewenang untuk melaksanakan pendirian Perumda PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur menunjuk dan memberi mandat pada seorang atau beberapa orang tertentu sebagai pendiri sekaligus direksi dan komisaris setelah mendapat persetujuan dari DPRA untuk tahap awal sebelum ditetapkan Direksi dan Komisaris Definitif.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1) Nama Perusahaan adalah Perusahaan Umum Daerah Penjaminan Kredit Aceh (Perumda PKA).

(2) Perumda ...../4

(2) Perumda PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh.

(3) Perumda PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membuka Kantor Cabang serta melakukan usaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MODAL DAN SAHAM

Pasal 5

(1) Modal dasar Perumda PKA ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

(2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.

(3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB V

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

(1) Penyertaan modal Pemerintah Aceh pada Perumda PKA merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Aceh yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyertaan modal Pemerintah Aceh pada Perumda PKA ditetapkan dalam Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Sebelum melaksanakan kegiatan usaha penjaminan kredit, Perumda PKA memproses izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Kegiatan usaha Perumda PKA sebagai Penjamin adalah memberikan jasa penjaminan kredit dan penjaminan pembiayaan untuk penguatan permodalan bagi KUMKM.

(2) Dalam pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan, dalam hal Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Pemberi Kredit berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 9

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Perumda PKA dapat melakukan kegiatan usaha lainnya, yaitu :

a. penjaminan pinjaman yang disalurkan Koperasi kepada anggotanya;
b. penjamin kredit dan pembiayaan dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
c. penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
d. penjaminan atas surat utang;
e. penjaminan transaksi dagang;
f. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
g. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);

h. penjaminan ..../5

h. penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
i. penjaminan *letter of credit* (L/C);
j. penjamin kepabeanan (*custom bond*);
k. jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
l. penyediaan informasi (*database*) Terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
m. penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
n. penjaminan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Perumda PKA wajib menjaga likuiditasnya.
(2) Rasio likuiditas Penjamin ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Risiko likuidasi penjaminan dihitung dengan menggunakan *current ratio.*

Pasal 11

(1) Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perumda PKA dapat melakukan investasi dalam bentuk:
   a. deposito pada bank umum;
   b. surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara;
   c. surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
   d. obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yangmasuk peringkat investasi (*investment grade*);
   e. saham yang tercatat di bursa efek;
   f. reksadana dan/atau reksadana syariah; dan/atau
   g. penyertaan langsung pada Penjamin Ulang.
(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB VII
PEMBATASAN
Pasal 12

(1) Perumda PKA dilarang:
   a. memberikan pinjaman;
   b. menerima pinjaman; dan/atau
   c. melakukan penyertaan modal secara langsung.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi KUMKM.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan untuk Penerima Pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi.
(4) (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan dalam rangka penyertaan modal pada Penjamin Ulang.

BAB VIII
IMBAL JASA PENJAMINAN
Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perumda PKA menerima imbal jasa penjaminan.
(2) Besarnya imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan :
   a. resiko yang dijamin;
   b. jangka waktu penjaminan;
   c. biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran; dan
   d. keuntungan.

(3) Dalam ..../6

(3) Dalam hal Penjamin melaksanakan penjaminan yang merupakan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota maka ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.

BAB IX
KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH
Pasal 14

(1) Pengajuan klaim oleh Penerima Jaminan kepada Perumda PKA dilakukan apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.
(2) Sejak klaim dibayar oleh Perumda PKA, hak tagih Penerima Jaminan kepada terjamin beralih menjadi hak tagih Perumda PKA.

BAB X
PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 15

Dalam pengelolaan usaha, Perusahaan wajib melaksanakan prinsip:
a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha;
b. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi: transparansi, kewajaran, kemandirian, akuntabilitas, responsibilitas; dan
c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.

BAB XI
ORGAN PERUSAHAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

Organ Perumda PKA terdiri dari
a. Gubernur;
b. Direksi; dan
c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Gubernur
Pasal 17

Gubernur memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 18

(1) Gubernur mewakili Pemerintah Aceh selaku pemegang saham tunggal Perumda PKA.
(2) Gubernur dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah Aceh yang mewakilinya sebagai pemegang saham.
(3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Gubernur untuk mengambil keputusan mengenai:
    a. perubahan anggaran dasar;
    b. perubahan jumlah modal;
    c. pengalihan aset tetap;
    d. penggunaan laba;
    e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
    f. kerjasama perusahaan;
    g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
    h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda PKA.

Bagian ...../7

Bagian Ketiga
Direksi
Pasal 19

(1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perumda PKA sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
(2) Direksi berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur, dari orang profesional dan berintegritas.
(3) Ketentuan mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Untuk pertama kali pengangkatan calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen yang ditetapkan oleh Gubernur.
(5) Hasil dari uji kepatutan dan kelayakan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
(6) Setelah mendapat persetujuan Otoritas jasa Keuangan, Gubernur mengangkat dan menetapkan calon Direksi dimaksud.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas
Pasal 20

(1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan Perumda PKA dan memberi nasihat kepada Direksi.
(2) Dewan Pengawas berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas.
(3) Ketentuan mengenai Dewan Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Untuk pertama kali pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen yang ditetapkan oleh Gubernur.
(5) Hasil dari uji kepatutan dan kelayakan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
(6) Setelah mendapat persetujuan Otoritas jasa Keuangan, Gubernur mengangkat dan menetapkan calon Dewan Pengawas dimaksud.

BAB XII
KEPEGAWAIAN
Pasal 21

(1) Pegawai Perumda PKA diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Pasal 22

Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB ..../8

BAB XIV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMISAHAN
Pasal 23

(1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perumda PKA ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Sebelum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh terlebih dahulu melakukan konsolidasi internal Pemerintah Aceh dengan DPRA, untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Aceh dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan.

(3) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perumda PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 24

(1) Pembubaran dan likuidasi Perumda PKA ditetapkan oleh Gubernur dan diputuskan melalui penetapan pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi Perumda PKA diusulkan oleh Gubernur, Pemerintah Aceh terlebih dahulu melakukan konsolidasi internal Pemerintah Aceh dengan DPRA, untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Aceh dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan.

(3) *Tata cara pembubaran dan likuidasi Perumda PKA* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembubaran dan likuidasi kantor cabang.

BAB XVI
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

(1) Direksi wajib melaporkan keuangan Perusahaan yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.

(2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Tim Ahli/Tim Independen.

(3) Dalam melaksanakan penilaian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dibantu oleh pihak independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Pengawasan Perumda PKA dilakukan oleh Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal diperlukan untuk memberikan masukan, minta keterangan, penjelasan dan atau adanya laporan penyimpangan yang disampaikan oleh masyarakat, Gubernur dapat mengundang Direksi untuk memberikan jawaban dan penjelasan.

BAB ..../9

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Di tetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 13 Juni 2017
18 Ramadhan 1438

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Juni 2017
19 Ramadhan 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 36